



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 34 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN  
ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai;
- b. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 H, Pemerintah Kota Makassar merencanakan untuk memberikan Tunjangan Kesejahteraan kepada seluruh pegawai seperti tahun sebelumnya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 66).

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2012**

## Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk Tunjangan Kesejahteraan pada Tahun Anggaran 2012 dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya harga kebutuhan barang selama Bulan Suci Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- b. Menurunnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
- c. Meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai selama Bulan Suci Ramadhan.

## Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan untuk setiap orang Pegawai sebagai berikut :

### **A. SEKRETARIAT**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| • Penasehat Walikota    | Rp. 1.000.000,-/Orang |
| • Sekretaris Kota       | Rp. 600.000,-/Orang   |
| • Asisten Sekda         | Rp. 500.000,-/Orang   |
| • Kepala Bagian         | Rp. 420.000,-/Orang   |
| • Kepala Kantor         | Rp. 360.000,-/Orang   |
| • Kepala Sub Bagian     | Rp. 240.000,-/Orang   |
| • PNS Golongan III & IV | Rp. 180.000,-/Orang   |
| • PNS Golongan I & II   | Rp. 150.000,-/Orang   |

### **B. DINAS/UNIT KERJA LAINNYA**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| • Eselon II                    | Rp. 420.000,-/Orang |
| • Eselon III                   | Rp. 360.000,-/Orang |
| • Eselon IV                    | Rp. 240.000,-/Orang |
| • Kepala Puskesmas             | Rp. 240.000,-/Orang |
| • Kepala Cab. Dinas Pendidikan | Rp. 240.000,-/Orang |
| • Kepala TK                    | Rp. 240.000,-/Orang |
| • Kepala SD                    | Rp. 240.000,-/Orang |
| • Kepala SMP                   | Rp. 240.000,-/Orang |
| • Kepala SMA                   | Rp. 240.000,-/Orang |
| • Kepala SMK                   | Rp. 240.000,-/Orang |
| • Kepala SKB                   | Rp. 240.000,-/Orang |
| • PNS Golongan III & IV        | Rp. 180.000,-/Orang |
| • PNS Golongan I & II          | Rp. 150.000,-/Orang |

### **C. KECAMATAN/KELURAHAN**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| • Eselon III            | Rp. 360.000,-/Orang |
| • Eselon IV             | Rp. 240.000,-/Orang |
| • PNS Golongan III & IV | Rp. 180.000,-/Orang |
| • PNS Golongan I & II   | Rp. 150.000,-/Orang |

### Pasal 3


Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan paling cepat tujuh hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012;

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 5 Agustus 2012

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Kota Makassar  
pada tanggal 6 Agustus 2012  
Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**H. AGAR JAYA**  
Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 39